

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengukuran kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karena pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Laurensius dan Halim, 2005). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi dalam perumusan skema strategis organisasi, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2001).

Tujuan pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan *good governance* serta memberikan pelayanan publik. Kaitanya dengan kinerja pelayanan publik, Thoha (2002) dalam Tuasikal (2007) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, memberikan pelayanan yang baik, biaya murah, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan layanan kepada publik sehingga mereka memiliki kenyamanan dari masyarakat

Bergulirnya undang-undang di bidang keuangan negara yaitu PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya pemerintah dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik. Latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur urusan internal pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (www.wordpress.com).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Adanya peraturan tersebut diharapkan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan agar pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan. Selanjutnya, Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan keuangan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

Tujuan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Suwardjono (2005) menegaskan bahwa dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik. Tuntutan publik tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara sering terjadi kebocoran (Halim, 2004). Mardiasmo (2002) juga menegaskan bahwa selama ini, sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana.

Kondisi yang sama terjadi pula pada pengelolaan keuangan daerah yang sampai saat ini masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan yang berakibat pada terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian daerah. Menurut Nugroho (2007) dalam Kusuma (2008), hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan di berbagai daerah mengungkapkan banyaknya

permasalahan, antara lain penggunaan barang untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berlebihan, *overlapping* pembiayaan kegiatan, pengadaan barang atau jasa fiktif, hasil pengadaan barang atau kegiatan tidak bermanfaat dan tidak tercapainya tujuan kegiatan

Ditinjau dari aspek pelayanan, terlihat birokrasi yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan, pertanahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh biaya yang harus dikeluarkan masyarakat secara illegal dalam pengurusan berbagai dokumen, seperti; pengurusan KTP, pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pengurusan IMB, sertifikat tanah dan ijin usaha (www.wordpress.com).

Berdasarkan hasil pemantauan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2006 hingga 2008, terdapat sedikitnya 54 kasus korupsi terkait bidang kesehatan Indonesia. Modus korupsi antara lain dengan melakukan penggelembungan dana yang merugikan negara hingga Rp 102, 9 miliar, manipulasi data obat Rp 9 miliar, penggelapan data Rp 6,4 miliar, penyelewengan dana Rp 6,2 miliar, obat fiktif Rp 1,9 miliar, alat kesehatan fiktif Rp 699 juta, penyalahgunaan wewenang Rp 399 juta, penyyuapan Rp 294 juta. Efek yang ditimbulkan dari pucuk persoalan korupsi di sektor kesehatan Indonesia diantaranya sulitnya akses layanan kesehatan, buruknya layanan kesehatan, hingga kasus malpraktik (www.klikdokter.com).

Hal lain di bidang pendidikan adalah dana pendidikan yang

sebesar 20% dari besaran APBN, namun pada kenyataannya anggaran pendidikan Indonesia hanya terealisasi sangat kecil antara 6 hingga 10%, bahkan The United Nations Children's Fund menyatakan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia merupakan terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik (www.ccde.or.id).

Permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tentang keterlibatan satuan kerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Adanya Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal seharusnya menciptakan kinerja satuan kerja pemerintah yang baik diwujudkan dalam pelayanan sektor publik yang memuaskan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuasikal (2007). Faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika sebelumnya membahas tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD, sampelnya diambil dari Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku, maka dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel pengendalian internal dan sampel yang digunakan diambil dari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Alasan menggunakan variabel pengendalian internal karena pengendalian internal merupakan unsur yang

adanya pengendalian internal yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah yaitu adanya pengawasan dalam manajemen organisasi pemerintah daerah terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah akan berdampak pada pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL DAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi pada Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah)

B. Batasan Masalah Penelitian

Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah variabel yang diduga mempengaruhi variabel kinerja dalam satuan kerja perangkat daerah meliputi variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengendalian internal?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap SKPD ?
4. Apakah pengendalian internal pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD ?
5. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD?
6. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD melalui pengendalian internal?
7. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD melalui pengendalian internal?

D. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap pengendalian internal.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengendalian internal.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD.
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD.

6. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD melalui pengendalian internal.
7. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD melalui pengendalian internal.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung dari teori yang diperoleh baik dari bahan-bahan kuliah maupun literatur-literatur yang ada, khususnya masalah yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pengambil kebijakan dan pengelola keuangan daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan kinerja SKPD terkait dengan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal.

3. Bagi pihak lain

Kalangan akademisi, diharapkan dapat menambah dan memperluas teori pada sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pengendalian internal dan kinerja SKPD.